

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Perlindungan HKI sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*) dari pada dasarnya adalah memberikan perlindungan bagi hak eksklusif pemegang HKI, hal ini telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang sebelumnya harus memenuhi beberapa persyaratan materiil untuk memperoleh perlindungan tersebut yang antara bidang HKI satu dengan bidang HKI lainnya berbeda-beda menurut ketentuan yang berlaku dan juga harus melalui prosedur pendaftaran. Beberapa bidang HKI memiliki keistimewaan yaitu mendapatkan perlindungan secara otomatis tanpa melalui prosedur pendaftaran, walaupun demikian prosedur pendaftaran dapat juga dilaksanakan oleh pemegang HKI ini dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai alat bukti yang memperkuat keabsahan haknya sehingga memaksimalkan perlindungan HKI tersebut. Perlindungan ini memiliki jangka waktu tertentu.
- b. Lembaga jaminan yang dipergunakan bila obyeknya HKI mengarah pada Fidusia, hal ini berkaitan dengan wujud kebendaan HKI yaitu sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible*) dan hak eksklusif dari HKI tersebut yang mendapatkan perlindungan karena dapat memberikan hak ekonomi sehingga menjadikannya sebagai aset

yang bernilai bagi pemegang haknya. Hal lain yang mendukung adalah konstruksi fidusia berupa pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan selaras dengan pengaturan HKI tentang pengalihan hak, terutama melalui perjanjian dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun hak jaminan HKI tersebut beralih ke tangan kreditor, tetapi penguasaan benda tetap berada di tangan pemiliknya, hal ini dimaksudkan agar pemilik tetap dapat menggunakan benda tersebut, dalam hal ini adalah HKI sebagai sumber penghasilannya.

## 2. Saran

- a. Kesadaran akan arti penting HKI dalam masyarakat Indonesia sangat kurang, hal ini dapat diukur dari sedikitnya pemegang HKI yang melaksanakan pendaftaran atas HKI-nya. Tanpa adanya pendaftaran HKI, maka instrumen perlindungan HKI tidak berjalan dengan optimal yang berarti menyebabkan semakin terbukanya peluang terjadinya pelanggaran akan HKI. Diharapkan di masa mendatang lebih digalakkan lagi sosialisai-sosialisai akan arti penting HKI dengan sasaran individu atau perorangan dan perusahaan yang bergerak di bidang industri kecil atau *home industry* yang sudah mampu menghasilkan kreasi HKI, sehingga kesadaran akan arti penting HKI semakin memasyarakat dan juga dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HKI

sebagai instrumen perlindungan HKI sehingga memaksimalkan usaha-usaha perlindungan HKI.

- b. Pentingnya akan informasi mengenai perkembangan fungsi HKI harus lebih diperhatikan. Hal ini akan membuka wawasan bagi pemilik HKI yang selama ini memanfaatkan HKI-nya secara konvensional dalam bidang perniagaan. Dengan pengetahuan akan perkembangan HKI maka diharapkan terjadi peningkatan kesadaran akan arti penting HKI dan meningkatkan fungsinya menjadi aset yang bernilai sehingga eksploitasi HKI tidak terbatas pada hal jual beli dan perjanjian lisensi saja, tetapi Pemegang HKI dapat menjadikan HKI sebagai obyek jaminan atas perolehan kredit sebagai salah satu alternatif pengembangan dan perluasan bidang usahanya.